



PEMERINTAH KOTA JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp (0741) 40463 – 40827 Fax (0741) 40023
JAMBI - 36128

Jambi, 01 Maret 2024

Nomor : LH.04.03/523/DLH.1.3/III/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar.
Hal : **Instruksi Wali Kota.**

Kepada Yth,
Sdr/i 1. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Jambi.
2. Camat Se- Kota Jambi
3. Lurah Se- Kota Jambi
di -
Jambi.

Sehubungan dengan telah ditetapkan instruksi Wali Kota Jambi nomor Hkm.05/02 / 02/ Ins/ II/ HKU/ 2024 tentang pembentukan Bank Sampah di Kota Jambi. diminta kepada Seluruh OPD/ Camat/ Lurah se-Kota Jambi untuk dapat menindak lanjuti dan melaksanakan instruksi Wali Kota tersebut terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 dan melaporkan kepada Wali Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n.WALIKOTA JAMBI
Sekretaris Daerah



Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

● UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat





INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR : Hkm. 05 / 02 / Ins / II / HKU / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI KOTA JAMBI

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dalam rangka mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi, disampaikan sebagai berikut :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi;
2. Camat Se- Kota Jambi dan
3. Lurah Se- Kota Jambi.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga serta upaya untuk mengurangi sampah yang mendukung Program *Zero Waste dan Zero Emission* di Kota Jambi;
- KEDUA : Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh :
- Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi agar membentuk Bank Sampah di kantor masing-masing;
 - Camat dan Lurah agar memerintahkan kepada seluruh Rukun Tetangga (RT) untuk membentuk Bank Sampah;
 - Dinas Pendidikan Kota Jambi agar memerintahkan ke Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk membentuk Bank Sampah;
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi agar memerintahkan kepada seluruh pemilik Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Tempat Hiburan untuk membentuk Bank Sampah;
 - Dinas Perhubungan Kota Jambi agar memerintahkan kepada seluruh Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara untuk membentuk Bank Sampah; dan

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi agar memerintahkan kepada seluruh Pengelola Pasar Tradisional, Pasar Modern, Swalayan (*Super Market*) dan Perusahaan Industri untuk membentuk Bank Sampah.

KETIGA : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,



SRI PURWANINGSIH, S.H., M.A.P